



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH INTIMUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dan diganti
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Intimung.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Menteri.....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH INTIMUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagaimana unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Malinau.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Intimung yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah Intimung yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.

7. Direksi adalah.....

7. Direksi adalah organ Perumda Intimung yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Intimung untuk kepentingan dan tujuan Perumda Intimung serta mewakili Perumda Intimung baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11. Pegawai adalah pegawai Perumda Intimung yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
12. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya yang sah.
13. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan Perumda Intimung dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level Perumda Intimung.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perumda Intimung yang selanjutnya disebut RKAPPerumda Intimung adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Intimung.
16. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
17. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perumda Intimung agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
18. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda Intimung yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
19. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Intimung.
20. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

BAB II MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Perusahaan Umum Daerah Intimung dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mendorong peningkatan kinerja BUMD agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perumda Intimung berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. keberlanjutan;
- g. keadilan;
- h. kemandirian;
- i. transparansi;
- j. profesionalitas;
- k. akuntabilitas;
- l. manajemen berbasis kinerja.

Pasal 4

Perumda Intimung didirikan dengan tujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
- d. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

BAB III
NAMA, KEDUDUKAN, BIDANG USAHA DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah nama menjadi Perumda Intimung.
- (3) Perumda Intimung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan logo.
- (4) Bentuk, warna dan perbandingan ukuran logo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Perumda Intimung berbadan hukum Perusahaan Umum Daerah yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Kabupaten Malinau.
- (2) Wilayah pelayanan Perumda Intimung dapat membuka kantor cabang di Kabupaten Malinau dan/atau dapat membuka pelayanan di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 7

Perumda Intimung dapat melaksanakan kegiatan bidang usaha sebagai berikut:

- a. perindustrian dan perdagangan umum;
- b. pelayanan jasa umum;
- c. tanah dan bangunan (real estate/property);
- d. pengelolaan tempat wisata;
- e. karoseri dan perbengkelan;
- f. agrobisnis;
- g. dan lain-lain usaha yang menguntungkan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi Perumda Intimung ditetapkan berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi.
- (2) Struktur organisasi Intimung ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

Jangka waktu bedirinya Perumda Intimung selama perusahaan menjalankan pelayanan dan operasional usahanya.

BAB V
MODAL

Pasal 10

- (1) Modal dasar Perumda Intimung sebesar Rp 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
- (2) Modal yang sudah disetor sampai Tahun 2019 sebesar Rp 21.633.721.150,00 (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada Perumda Intimung dalam bentuk uang atau asset sampai dengan terpenuhinya modal dasar.

Pasal 11

- (1) Modal Perumda Intimung terdiri dari seluruh kekayaan Perumda Intimung yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Sumber modal Perumda Intimung terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah;
 - d. sumber modal lainnya.
- (3) Penambahan modal yang dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu didasari dengan dilakukan analisa investasi dan rencana bisnis.
- (4) Perumda Intimung dapat mencari sumber pendanaan sendiri dalam pengembangan usahanya dengan persetujuan Bupati yang dapat diperoleh melalui:
 - a. laba modal sendiri;
 - b. pinjaman;
 - c. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. hibah dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain atau pihak lain; dan/atau
 - e. sumber lain.....

- e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ORGAN

Bagian Kesatu Susunan Organ

Pasal 12

Organ Perumda Intimung terdiri dari:

- a. bupati selaku wakil pemerintah daerah sebagai KPM;
- b. dewan pengawas;
- c. direksi.

Bagian Kedua KPM

Pasal 13

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Intimung apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Intimung; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Intimung secara melawan hukum.

Pasal 14

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Intimung.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perumda Intimung; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 15

KPM memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan dewan pengawas;
- b. mengangkat.....

- b. mengangkat dan memberhentikan direksi.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Unsur Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Paragraf 2
Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (1) Pengangkatan Dewan Pengawas lebih lanjut diatur melalui Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 18

Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap perumda intimung;
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan perumda intimung;
- c. memberikan pertimbangan dan saran kepada kpm diminta atau tidak diminta terhadap kebijakan strategis dan kinerja perumda intimung;
- d. memeriksa dan menyampaikan rencana bisnis, rekap yang dibuat direksi kepada kpm untuk mendapat pengesahan.

Pasal 19

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada kpm; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 20.....

Pasal 20

Dewan Pengawas memiliki kewenangan:

- a. menilai kinerja direksi;
- b. menilai laporan keuangan dan laporan kinerja perumda intimum;
- c. meminta keterangan direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan perumda intimum;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitas, dan pemberhentian direksi kepada kpm.

Paragraf 4 Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri dari unsur Perumda Intimum dan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda Intimum.
- (3) Pembiayaan Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Intimum.
- (4) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Intimum.
- (5) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 5 Penghasilan dan Jasa Pengabdian Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.
- (2) Uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Dewan Pengawas yang berjumlah 1 (satu) orang paling banyak sebesar 45% dari gaji Direktur.
- (3) Uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jumlah Dewan Pengawas lebih dari 1(satu) paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur untuk Ketua Dewan Pengawas, 40% untuk Sekretaris Dewan Pengawas dan 35% untuk anggota Dewan Pengawas.

Pasal 23.....

Pasal 23

Dalam hal Perumda Intimung memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 22.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Intimung.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan atas perhitungan lama bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Pasal 25

Besarnya uang jasa, uang jasa produksi dan uang jasa pengabdian ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Intimung.

Paragraf 6 Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 26

- (1) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. selama 2 tahun berturut-turut tidak memenuhi kontrak kinerja;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlihat.....

- d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Intimung dan/atau Daerah;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. mengundurkan diri;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Intimung.
- (4) Jabatan Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (5) Berakhirnya dan pemberhentian jabatan Dewan Pengawas Perumda Intimung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan Direksi

Pasal 27

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Intimung.
- (2) Direksi diangkat oleh Bupati sebagai KPM.
- (3) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (4) Pengangkatan Direksi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati

Paragraf 2
Jumlah Direksi

Pasal 28

- (1) Jumlah Direksi untuk Perumda Intimung ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Intimung.
- (4) Untuk jumlah Direksi yang lebih dari 1 (satu) orang, Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Tugas, Kewajiban dan Wewenang Direksi

Pasal 29

Direksi dalam mengelola Perumda Intimung mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Intimung;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Intimung;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis Perumda Intimung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Intimung.

Pasal 30

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda Intimung ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 31

Direksi dalam mengelola Perumda Intimung mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Intimung berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Intimung;
- b. menetapkan.....

- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Intimung dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Intimung di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Intimung;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Intimung berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Intimung.

Paragraf 4
Pejabat Direksi Sementara

Pasal 32

- (1) KPM dapat menunjuk Pejabat Sementara dalam hal terjadi kekosongan Direksi karena:
 - a. pengangkatan direksi baru masih dalam proses penyelesaian;
 - b. direksi berhalangan sementara.
- (2) Pejabat sementara dapat diambil dari Direksi lama atau pejabat struktural Perumda Intimung.
- (3) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan.
- (5) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (6) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas, wewenang yang sama dengan Direksi, kecuali dalam hal pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai serta kebijakan strategis terkait dengan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Intimung.

Paragraf 5.....

Paragraf 5
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 33

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Intimung ditetapkan oleh KPM, setelah mendapat masukan dari Dewan Pengawas dan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Intimung.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 34

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Intimung.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bulan bertugas dibagi masa jabatan dalam tahun dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (4) Pemberian uang jasa pengabdian diberikan pada setiap periode masa jabatan Direksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Direksi memperoleh hak cuti, meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
 - d. cuti nikah;
 - e. cuti bersalin.....

- e. cuti bersalin; dan/atau
 - f. cuti diluar tanggungan perumda intimung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pemberhentian Direksi

Pasal 36

- (1) Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan Direksi berakhir apabila Direksi:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengadaan Pegawai

Pasal 37

- (1) Direksi berwenang untuk menerima, mengangkat dan menempatkan pegawai sesuai kebutuhan berdasarkan usulan kebutuhan pegawai.
- (2) Tata cara, ketentuan dan persyaratan pengadaan/penerimaan dan pengangkatan pegawai ditetapkan oleh Direksi secara transparan, obyektif dan profesional.

Bagian Kedua
Penerimaan dan Pengangkatan Pegawai

Pasal 38

- (1) Direksi dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dalam mengambil keputusan wajib mengutamakan kepentingan Perumda Intimung dengan mengedepankan faktor pendidikan, kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh setiap calon pegawai sebagai dasar pertimbangan penerimaan pegawai.
- (2) Pengangkatan pegawai Perumda Intimung harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara republik indonesia;
 - b. berkelakuan baik.....

- b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
- c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh direksi;
- e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- f. tidak memiliki hubungan perkawinan/ikatan suami istri dengan pegawai perumda intimung yang sudah diangkat sebelumnya;
- g. lulus seleksi; dan
- h. kriteria, persyaratan, materi/jenis dan proses tahapan seleksi ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dewan pengawas.

Pasal 39

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menduduki jabatan struktural.
- (3) Tata cara penerimaan dan pelaksanaan pegawai kontrak wajib mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan pegawai kontrak wajib mengacu sebagaimana dimaksud Pasal 38.

Pasal 40

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Intimung 58 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Cuti

Pasal 41

- (1) Pegawai Perumda Intimung memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Intimung sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Intimung.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Intimung paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan.....

- b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kinerja; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (5) Bentuk-bentuk penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan untuk lebih memacu motivasi, produktifitas dan kinerja pegawai.
- (6) Pemberian penghasilan dan tunjangan pegawai ditetapkan oleh Direksi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Intimung.

Pasal 42

Perumda Intimung wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 43

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Intimung melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 44

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
 - d. cuti nikah;
 - e. cuti bersalin; dan
 - f. cuti di luar tanggungan Perumda Intimung.
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh peraturan Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 45

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Intimung di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia Perumda Intimung dan rahasia jabatan.

Pasal 46

Setiap pegawai dilarang:

- a. menjadi anggota partai politik;
- b. melakukan kegiatan yang dapat merugikan Perumda Intimung, Daerah dan/atau Negara;
- c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflic of interest*), menggunakan kedudukan/jabatan untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiridan/atau orang lain yang merugikan Perumda Intimung; dan
- d. melakukan perbuatan tercela, mencemarkan nama baik Perumda Intimung, Daerah dan/atau Negara;
- e. Melakukan tindak pidana.

Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 47

(1) Pegawai Perumda Intimung dapat dikenakan hukuman.

(2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat;
- e. penurunan pangkat;
- f. pembebasan jabatan.....

- f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 48

- (1) Pegawai Perumda Intimung diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf g apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 49

- (1) Pegawai Perumda Intimung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (Lima Puluh Per Seratus) dari penghasilan.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 50

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf h, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan Perumda Intimung.

Pasal 51

- (1) Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat.....

- d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. re-organisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

BAB VIII SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 52

- (1) Pada Perumda Intimung dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 53

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Intimung, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Intimung, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 54

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55.....

Pasal 55

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Intimung sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing

BAB IX
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 57

- (1) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKAP dilakukan oleh Direksi.
- (2) Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran Perumda Intimung wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (5) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Rencana Bisnis disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis perumda intimung kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi direksi dalam mengelola perumda intimung;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan direksi untuk fokus pada tujuan perumda intimung;
 - e. meningkatkan.....

- e. meningkatkan kinerja dan pelayanan perumda intimumung.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
- a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional perumda intimumung.

Pasal 59

Rencana Bisnis paling sedikit memuat:

- a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
- b. kondisi Perumda Intimumung saat ini;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

Paragraf 2 RKAP

Pasal 60

- (1) Direksi wajib menyusun RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran Perumda Intimumung dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKAP disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) RKAP merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Intimumung, kinerja Direksi dan kinerja pegawai.

Pasal 61

- (1) RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKAP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Penyampaian Rencana Bisnis

Pasal 62

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM.

Pasal 63

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Binsis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (3) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 4
Penyampaian RKAP

Pasal 64

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKAP sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan RKAP, rancangan RKAP dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan RKAP yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM.

Pasal 65.....

Pasal 65

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Penyampaian rancangan RKAP kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKAP dimulai.
- (3) Tahun RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 5 Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 66

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Perda RPJMD mempengaruhi kebijakan Perumda Intimung;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Intimung; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.
- (5) Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Perda tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 67

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 63, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Paragraf 6.....

Paragraf 6
Perubahan RKAP

Pasal 68

- (1) Perubahan terhadap RKAP yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Intimung; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKAP, RKAP dapat direvisi paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada triwulan terakhir RKAP.

Pasal 69

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 65, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKAP.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKAP disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 70

- (1) Operasional Perumda Intimung dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. kerjasama;
 - e. pelayanan pelanggan.....

- e. pelayanan pelanggan;
 - f. resiko bisnis;
 - g. pengadaan barang dan jasa;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pemasaran; dan
 - j. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dibuat oleh Direksi.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang baik

Pasal 71

- (1) Pengurusan Perumda Intimung dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Intimung;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Intimung agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Intimung secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Intimung;
 - d. mendorong.....

- d. mendorong agar organ Perumda Intimung dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Intimung terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Intimung dalam perekonomian daerah dan nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi selanjutnya untuk disetujui oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 72

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Intimung dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerjasama

Pasal 73

- (1) Perumda Intimung dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Intimung dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Intimung, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas, berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Intimung tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh.....

- c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Intimung yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Intimung memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
 - (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Intimung untuk melaksanakan kerja sama.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 74

- (1) Perumda Intimung dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Intimung yang berasal dari hasil usaha Perumda Intimung dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Intimung melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 75

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Intimung;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Intimung; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Intimung.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Intimung ditutup.
- (5) Laporan.....

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 76

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan

Pasal 77

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA Perumda Intimung dengan realisasi RKA Perumda Intimung;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Intimung; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Intimung yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 78

- (1) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (3) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan perumda intimung;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha;
 - e. laporan mengenai.....

- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota direksi dan anggota dewan pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota direksi dan anggota dewan pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB X
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu
Tahun Buku

Pasal 79

- (1) Tahun Buku Perumda Intimung adalah tahun takwim.
- (2) Tahun takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba Perumda Intimung

Pasal 80

- (1) Penggunaan laba diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. PAD : 35% (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan umum : 30% (dua puluh persen);
 - c. Tantiem : 5% (lima persen);
 - d. Jasa Produksi : 15% (lima belas persen);
 - e. Dana Pengembangan SDM : 10% (sepuluh persen);
 - f. Dana sosial : 5% (lima persen).

(3) Besaran.....

- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Intimung ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 81

- (1) Perumda Intimung wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Intimung mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Intimung.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Intimung.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 82

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Intimung dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penggunaan Laba Untuk Pengembangan SDM

Pasal 83

- (1) Perumda Intimung melaksanakan pengembangan SDM dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pegawai melalui pelatihan yang dilaksanakan secara internal oleh Perumda Intimung.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 84

- (1) Perumda Intimung melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi dan kelestarian lingkungan.

BAB XI
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 85

- (1) Perumda Intimung dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Intimung dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan modal 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang modal mayoritas;
 - c. laporan keuangan Perumda Intimung 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh.....

- e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan modal Perumda Intimung di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XII PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDA INTIMUNG

Pasal 86

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penugasan kepada Perumda Intimung untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Intimung.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan perumda Intimung sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Intimung yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Penugasan dari Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII EVALUASI, RESTRUKTURISASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 87

- (1) Evaluasi Perumda Intimung dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi.....

- (2) Evaluasi Perumda Intimung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. perumda intimung;
 - b. pemerintah daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 88

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Intimung.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Intimung dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Intimung menjadi dasar evaluasi Perumda Intimung.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Pasal 89

- (1) Perumda Intimung dapat melakukan restrukturisasi yang dimaksudkan untuk menyehatkan Perumda Intimung agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparandan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai perumda intimung;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.

Pasal 90.....

Pasal 90

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara pemerintah daerah dan perumda intimumg untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

BAB XIV PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 91

- (1) Perumda Intimumg dapat dibubarkan atau berubah bentuk badan hukum.
- (2) Pembubaran atau perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Perumda Intimumg mengalami kerugian akibat hutang yang melebihi modal Perumda Intimumg atau sebab lain.
- (3) Pembubaran atau perubahan bentuk Perumda Intimumg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Kekayaan Perumda Intimumg yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
- (5) Dalam hal terjadi pembubaran Perumda Intimumg seluruh hak dan kewajiban Perumda Intimumg beralih kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pembubaran atau perubahan bentuk badan hukum Perumda Intimumg dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KEPAILITAN

Pasal 92

- (1) Perumda Intimumg dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Intimumg hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Intimumg dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Intimumg tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

(4) Tanggung jawab.....

- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Intimung dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 93

- (1) Dalam hal aset Perumda Intimung yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasarmasyarakat dimaksud.

BAB XVII DANA PENSIUN

Pasal 94

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Intimung wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perumda Intimung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PEMBINAAN

Pasal 95

Bupati melakukan pembinaan terhadap Perumda Intimung dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Periodesasi jabatan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XIX.....

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 98

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki perusahaan daerah intimum kabupaten malinau beralih kepada perumda intimum;
- b. rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja pada perusahaan daerah intimum kabupaten malinau beralih menjadi rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja pada perumda intimum;
- c. seluruh penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah intimum kabupaten malinau beralih ke pemerintahan daerah untuk kemudian diserahkan menjadi penyertaan modal pemerintah daerah pada perumda intimum;
- d. seluruh keputusan direktur dan peraturan pada perusahaan daerah intimum kabupaten malinau masih tetap berlaku sebagai keputusan direksi dan peraturan pada perumda intimum;
- e. seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan perusahaan daerah intimum masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama perumda intimum;
- f. seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai perusahaan daerah intimum kabupaten malinau beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai perumda intimum;
- g. perbuatan hukum direksi perusahaan umum daerah intimum kabupaten malinau sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan direksi setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100.....

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2020.**

**BUPATI MALINAU
TTD
YANSEN TP**

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2020**

**SEKRETARIS DAERAH,
TTD
ERNES SILVANUS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATENMALINAUPROVINSI KALIMANTAN
UTARA: (67 / 7 /2020).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,

